



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN KAJIAN TERHADAP
STUDI KELAYAKAN MERGER SEKOLAH
DASAR NEGERI DI KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : 420/4203/415.16/2021
Nomor : 27.9.120/UN 32/KS/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- AGUS PURNOMO, SH. MSI** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, kedudukan di Jalan Bupati R. Soedirmam No. 5 Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Prof. Dr. Ah. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, di Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut : -----

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama berupa Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang berdasarkan: -----

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);-----
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;-----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;-----
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;-----
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MSP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);-----
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2018 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;-----
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;-----
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 4.7.64/UN32/KS/2019 dan Nomor : 420/4202/415.16/2021 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tanggal Nomor: hal: Workshop Penyiapan Merger Sekolah Dasar Negeri.-----

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang, yaitu bantuan Program Workshop Penyiapan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang, meliputi: -----

1. Pengisian instrumen menggunakan google form untuk mengukur gambaran umum kesiapan peserta (sebagai stakeholders) ketika dilakukan merger sekolah.

2. Pemaparan dan dialog materi kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, khususnya terkait Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
3. Pemaparan dan dialog materi strategi merger (pra-proses-dan pasca merger) dalam meningkatkan keberadaan sekolah di masa yang akan datang.
4. Workshop tahapan dalam proses merger sekolah di Kabupaten Jombang untuk menghasilkan produk kerangka kerja operasional implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Presentasi hasil dan dialog untuk pemantapan hasil workshop produk kerangka kerja operasional implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

ALASAN PENUNJUKAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan kerjasama Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang berdasarkan: -----
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (1) bersedia kerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini; -----

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang ini berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan dimulai tanggal 27 September s.d 26 November 2021; -----

Pasal 5

BESARNYA BIAYA PENYELENGGARAAN

PIHAK KESATU wajib membayar biaya penyelenggaraan Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke **PIHAK KEDUA** atas jasa/hasil kerja, dengan rincian:

1. Pelaksanaan Workshop = Rp. 39.795.000,0- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
2. Bahan Workshop = Rp 3.105.000,-(Tiga Juta Seratus Lima Ribu)
3. Penyiapan KAK, Materi dan luaran = Rp. 7.100.000,- (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Cara pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui rekening Bank BNI:
 - Nomor Rekening : 9888855511400001
 - Atas nama : KJS Jombang UM21
 - Nomor NPWP : 00.173.467.2-652.000
- (3) Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada APBD Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2021 melalui Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dasar Nomor DPA: 1.01.1.01.01.28.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; -----
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban membayar biaya Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 5; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut: -----
 - a. Melaksanakan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; ----
 - b. Memberikan hasil Pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang; -----;

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang. -----

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang ini sewaktu-waktu dapat dicabut secara sepihak oleh:

- a. Adanya perubahan peraturan yang mengharuskan kegiatan tidak bisa dilanjutkan. -----
- b. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mentaati atau melanggar ketentuan-ketentuan atas syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini. -----

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jomban ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya; -----
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menaati isi perjanjian ini dengan
- (2) penuh tanggung jawab; -----
- (3) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang ini dibuat dengan materai cukup, rangkap 2 (dua) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak; -----
- (4) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Kajian tentang Studi Kelayakan Merger Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jomban ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
JOMBANG



AGUS PURNOMO, SH. Msi
NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. An. ROFI'UDDIN, M.Pd
NIP. 196203031985031002



Client : Universitas Negeri Malang (UNM)

VA Number : 9888855511400001

Billing ID : JMB1

Name : KJS JOMBANG UM21

Customer Email : syaiful.anwar@um.ac.id

Customer Phone :

Description : Kerjasama UM dg Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...

Billing Amount : 0

Datetime Expired : 31 Dec 2021 23:59:24

Silahkan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **9888855511400001** melalui channel BNI atau Bank lain.

Copyright 2021 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, All rights reserved.

Mohon tidak membalas email ini. Untuk pertanyaan atau saran, hubungi Layanan BNI Call di 1500046 atau email ke: bnicall@bni.co.id | BNI telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.